



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126.

Telp/Fax. 0271 646994; 656429

Laman <https://www.uns.ac.id>

**SALINAN**

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 801/UN27/HK/2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) DIKTI 8  
BIDANG LOLOS PIMNAS UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN 2022**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Direktur Kemahasiswaan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2489/E2/KM.05.01/2022 tanggal 26 Mei 2022 tentang Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 8 Bidang ;
- b. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan 6 PKM sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk personil (tenaga pendidik) yang dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing PKM tersebut;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengangkatan Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Dikti 8 Bidang Lolos Pimnas Universitas Sebelas Maret Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 387/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 – 2023;
14. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No.150A/H27.HK/2007 tanggal 17 Pebruari 2007 tentang Pedoman Pembinaan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret
15. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No.828/H27/KM/2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) DIKTI 8 BIDANG LOLOS PIMNAS UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022**

**Kesatu :** Mengangkat personal yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Universitas Sebelas Maret yang disetujui oleh Direktur Jendral Pebelajaran dan Kemahasiswaann tahun 2022;

**Kedua :** Pembimbing PKM sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, bertugas untuk melakukan pembimbingan dan pembinaan dalam pelaksanaan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana tersebut pada kolom 5 lampiran keputusan ini;

**Ketiga :** Pembimbing PKM sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan melalui koordinasi Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret;



- Keempat** : Personil yang diangkat sebagai Pembimbing PKM sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yang dibebankan pada anggaran RKAT Universitas Sebelas Maret dan / atau anggaran lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 05 Juli 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

**Salinan Surat Keputusan di disampaikan kepada yth;**

1. Para pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

Lampiran : TIM UNS LOLOS PIMNAS  
Nomor : 801 /UN27/HK/2022  
Tanggal : 05 Mei 2022

No	Nama Dosen Pendamping	NIP Dosen Pendamping	NIDN Dosen Pendamping	Nama	NIM	JABATAN	Bidang PKM	Judul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Lintang Ronggowulan, S.Pd, M.Pd	199001022019032014	2002019001	Toni Pranada	K5419078	KETUA	PKM-K	Inovasi Tas Multi Kapasitas Sekaligus Fleksibel Dengan Konsep Ramah Lingkungan Sebagai Upaya Pengurangan Penggunaan Plastik Di Masa Darurat Sampah
				Puspita Yulian Nindyasari	K5419063	ANGGOTA		
				Riska Nur Azizah	K5419071	ANGGOTA		
				Ali Nur Mustofa	K5420010	ANGGOTA		
2.	Dr. Danar Susilo Wijayanto, S.T., M.Eng.	197901242002121002	24017904	Puthut Alf Syahri Kurniawan	K2520062	KETUA	PKM-PI	INOVASI MESIN PURUS KAYU YANG TERINTEGRASI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS INDUSTRI MEBEL PADA UD. SUNARSO MEBEL
				Ramanda Ridho Barokah	K2520064	ANGGOTA		
				MUHAMMAD IQBAL AMAR	K2520047	ANGGOTA		
				Dwi Yudha Meydiansyah	K2519025	ANGGOTA		
				Iksan Riva Nanda	K2519043	ANGGOTA	PKM-RE	Inovasi Plester Hidrogel Berbahan Dasar Batang Ubi Kayu dan Biji Pepaya Muda sebagai Alternatif Penyembuhan Luka pada Penderita Diabetes
3.	Dr. rer. nat. Maulidan Firdaus, S.Si., M.Sc.	197902052005011001	5027903	Risma Rahmawati	M0320065	KETUA		
				ALFI RIZKI AYYUNIN	M0619004	ANGGOTA		
				Annisa Firda Lestari	M0320009	ANGGOTA		
				PUTRI REGITA ANGGRAINI	M0420073	ANGGOTA	PKM-RE	Karbon Kuantum Dots Terkonjugasi dari Limbah Kopi sebagai Material Teragnostik pada Penyakit Kanker
				RAHMADITA IRMA SAFTRI	M0619046	ANGGOTA		
4.	Dr.rer.nat. Fajar Rakhman Wibowo, S.Si., M.Si.	197306052000031001	5067305	Chusna Nur Yuliantika	M0319015	KETUA		
				Diah Ayu Nurhasanah	M0319017	ANGGOTA		
				Galih Widiyanto	M0320035	ANGGOTA	PKM-RE	Produksi Biolistrik dengan Elektroda Pb dari Lumpur Lapindo Berbasis Microbial Fuel Cells (MFCs) dengan Substrat Selulosa Eceng Gondok
				Niken Larasati	M0620041	ANGGOTA		
5.	Prof. Venty Suryanti, S.Si., M.Phil., Ph.D.	197208171997022001	17087206	Khoirun Nisa Ashar	M0320041	KETUA		
				Abdillah Ero Mahdhani	M0320001	ANGGOTA		
				Vicky Ahava Ferdiansyah	M0320080	ANGGOTA	PKM-RE	
				Alifananda Rahmatul Dafa Kesuma	M0319008	ANGGOTA		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	(9)
6	apt. Syaiful Choiri, S. Farm., M.Pharm.Sci.	199112152019031012	0015129104	Amalia Daryati			M0619006	KETUA	PKM-RE	Sediaan Microneedle Patch Nanoemulsi Senyawa 11β, 13-dihydrovermoliide dari Tanaman Daun Afrika (Vernonia amygdalina) sebagai Alternatif Terapi Diabetes Melitus
				Meilia Tanjung Suryaningrum			M0619033	ANGGOTA		
				Ahmad Prakoso			M0620004	ANGGOTA		
				Ikke Ramandhita Mulia Isnaini			M0620025	ANGGOTA		

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,  
  
MULYANTO